



**PUTUSAN**  
Nomor 2420 K/PDT/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **RASUMA pr**, Suku Ranah Balaimansiang, selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 2 **HAMDANI**, Suku Ranah Balaimansiang, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 3 **ROSMALENI pr**, Suku Ranah Balaimansiang, selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Ketiga-tiganya sekaum seaharta pusaka, ibu beranak adalah kemenakan sekaum dari Jafar Ayah Laia (alm), Katik Apung (alm) dan Manti Pareso (alm), yang mewarisi harta pusaka tinggi kaumnya;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;**

**I a w a n :**

**I KELOMPOK-A:**

- 1 **PIK UNIANG pr**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 2 **NURANI pr**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 3 **AFRIZAL**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 4 **MISRAWATI pr**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 5 **INDRAWATI pr**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 6 **RAHMAT**, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam-enamnya adalah beribu beranak adalah kemenakan dari Rasad glr Pono panggilan Pono Rasad (alm) berasal dari Nagari Cupak;

Dalam hal ini Para Tergugat-A memberi kuasa kepada Nofiardi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat kantor di Jorong PBS Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013;

## II KELOMPOK-B:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK**, beralamat di Komplek Perkantoran di Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-A dan B/Para Terbanding;**

D A N:

## III KELOMPOK-C:

- 1 **MARIANA pr**, Suku Ranah Balaimansiang, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 2 **MARIANI pr**, Suku Ranah Balaimansiang, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 3 **DALIGUMAI**, Suku Ranah Balaimansiang, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 4 **ROSLINI**, Suku Ranah Balaimansiang, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- 5 **DAHLAN DANIL**, Suku Ranah Balaimansiang, bertempat tinggal Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Kelima-limanya adalah ibu beranak, sekaum sehartu pusaka dengan Penggugat;

## IV KELOMPOK-D:

**GADISMAR (pr)**, bertempat tinggal Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Singkarak Kabupaten Solok;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat-C dan D/Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat-A dan B/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat-C dan D/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil: "BAHWA TANAH & SAWAH HARTA PUSAKA TINGGI KAUM YANG DIPERKARAKAN" yaitu:

1. Tanah Perumahan yang terletak di Tarayun Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan:
  - Timur berbatas dengan tanah Ramlan Barbanso;
  - Barat berbatas dengan tanah Rasuma / Penggugat;
  - Utara berbatas dengan tanah Rasuma / Penggugat;
  - Selatan berbatas dengan Jalan banto Tarayun;Di atas berdiri 2 (dua) rumah Tergugat A / Nuraini dkk, selanjutnya disebut obyek perkara tumpak I:
2. Tanah Gurun / Parak yang terletak di Tarayun Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan Jalan;
  - Barat berbatas dengan tanah Darmawan Manti Bebe;
  - Utara berbatas dengan Jalan Tarayun;
  - Selatan berbatas dengan tanah Silih;Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA TUMPAK II;
3. Tanah Gurun /Parak Subarang Sawah terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan batas-batas sepadan:
  - Timur berbatas dengan tanah Amrul;
  - Barat berbatas dengan tanah Silih;
  - Utara berbatas dengan tanah Fitri Ernida;
  - Selatan berbatas dengan tanah H. Misfarida;Selanjutnya disebut dengan OBYEK PERKARA TUMPAK III;
4. Sawah Taratak sebanyak 3 (tiga) piring besar kecil yang terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas-batas sepadan:
  - Timur berbatas dengan sawah Penggugat / Rasuma;
  - Barat berbatas dengan sawah H.Sy.Basid Dt. Rajo Nan Gadang;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Sawah Penggugat/ Rasuma;
- Selatan berbatas dengan Bandar kali;

Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA TUMPAK IV;

5. Sawah Aur sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan batas sepadan:

- Timur berbatas dengan Sawah Kamsiar;
- Barat berbatas dengan sawah kawan ini juga/Penggugat;
- Utara berbatas dengan Bandar kali;
- Selatan berbatas dengan sawah Kamsiar;

Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA TUMPAK V:

6. Sawah Tabek Jaya sebanyak (lima) piring besar kecil yang terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dengan batas sepadan:

- Timur berbatas dengan sawah H. Amis;
- Barat berbatas dengan sawah H. Sy.Basid Dt.Rj Nan Gadang;
- Utara berbatas dengan sawah Malmunah;
- Selatan berbatas dengan sawah H.Sy.Basid Dt.Rj Nan Gadang

Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA TUMPAK VI:

Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa hubungan Penggugat dengan Turut Tergugat C adalah sekaum seharga pusaka yaitu anak kemenakan dari ninik-ninik dan angku, mamak Penggugat dan Turut Tergugat C yaitu Angku Jafar Ayah Laia (alm), Angku Katik Apung (alm), dan Angku Manti Pareso (alm) di mana Penggugat, Turut Tergugat C yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum Angku Jafar Ayah Laia (alm ) angku Katik Apung dan angku Manti Pareso (alm);
- 2 Bahwa kaum Penggugat, Turut Tergugat C mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari Angku Jafar Ayah Laia (alm), angku Katik Apung (alm) yang terakhir dikuasai oleh angku Penggugat, Turut Tergugat C bernama angku Manti Pareso (alm) yaitu harta pusaka tinggi yang berupa Obyek Perkara Tumpak I, Obyek Perkara Tumpak II, Obyek Perkara Tumpak III , Obyek Perkara Tumpak IV , Obyek Perkara Tumpak V , Obyek Perkara Tumpak VI;
- 3 Bahwa Penggugat 1 dengan Turut Tergugat C.I hubungan beradik kakak kandung, dimana yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, Turut Tergugat C adalah Penggugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat , Turut Tergugat C dengan Tergugat A tidak sekaum dan tidak seharga pusaka, di mana Tergugat A adalah sekaum / kemenakan dari Rasad glr Pono pgl Pono Rasad (alm ) yang berasal dari Nagari Cupak;
- 5 Bahwa Tergugat A menguasai harta meninggalkan Rasad Glr. Pono pgl Pono Rasad (alm), di mana Tergugat A dan Pono Rasad (alm) bukanlah orang asli dari Ranah Nagari Sumani sebenarnya Tergugat A yaitu Pono Rasad (alm) dan ibunya adalah orang pendatang berasal dari Nagari Cupak yang datang ke Ranah Nagari Sumani untuk mencari kehidupan waktu sebelum Jepang masuk. Maka oleh sebab itu harta yang dikuasai oleh Pono Rasad (alm) semasa hidupnya bukanlah harta pusaka tingginya termasuk obyek perkara yang dikuasai secara tanpa oleh Pono Rasad yaitu obyek perkara tumpak I s/ d tumpak VI yang disengketakan sekarang;
- 6 Bahwa obyek perkara tumpak I II,III,IV, V dan tumpak VI sewaktu dikuasai oleh angku Penggugat, Turut Tergugat C yaitu angku Manti Pareso (alm) yaitu kira-kira tahun 1935 sebelum Jepang masuk harta pusaka tinggi kaum Penggugat yaitu obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak VI dirampas dan dikuasai secara tanpa hak oleh Rasad glr Pono panggilan Pono Rasad dari penguasaan Manti Pareso (alm), dimana pada waktu itu Pono Rasad yaitu angku Tergugat A sedang bertangan besi dengan jabatan adalah pesuruh atau kaki tangan dari Angku Palo Sumani. Maka sejak itulah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dikuasai oleh Rasad Glr Pono pgl Pono Rasad secara tanpa hak, dimana perbuatan Pono Rasad (alm) tersebut adalah menguasai harta kaum Penggugat secara tanpa hak sehingga kaum Penggugat dirugikan karena kaum Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati harta pusaka tinggi kaum;
- 7 Bahwa semasa hidupnya Pono Rasad (alm) menyerahkan penguasaan obyek perkara tumpak I,II,III,IV,V dan tumpak VI yang dikuasai secara tanpa hak kepada kemenakannya yaitu Tergugat A.I, dan Tergugat A.I mendirikan rumah di atas obyek perkara tumpak I, dan menggarap obyek perkara tumpak II, III, IV, V dan tumpak VI secara bersama, dimana penguasaan obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak V oleh Tergugat A.I adalah tanpa setahu dan tanpa izin dari kaum Penggugat;
- 8 Bahwa sekarang ini obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak VI dikuasai oleh Tergugat A, dan tumpak V digarap oleh Turut Tergugat D atas

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Tergugat A, dimana penguasaan tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- 9 Bahwa tahun 2012 ini Tergugat A telah berusaha untuk mengajukan Sertipikat hak Milik atas obyek perkara tumpak I kepada Tergugat B atas nama Tergugat A.2 tanpa setahu dan tanpa izin dari Penggugat, perbuatan Tergugat A adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan surat-surat Tergugat A yang menjadi alas hak atas obyek perkara tumpak I adalah cacat hukum karena dibuat tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat, oleh karena pengajuan Sertipikat atas obyek perkara harus dihentikan;
- 10 Bahwa Tergugat A secara tanpa hak dan tanpa izin dari kaum Penggugat sebelumnya juga telah mendirikan 2 (dua) buah rumah di atas obyek perkara tumpak I, perbuatan Tergugat A adalah perbuatan melawan hukum dan rumah yang didirikan diatas obyek perkara tumpak I haruslah diangkat dari tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- 11 Bahwa obyek perkara tumpak V digarap oleh Turut Tergugat D (Gadismar) atas suruhan Tergugat A, tanpa izin Penggugat, maka penggarapan Turut Tergugat D adalah perbuatan melawan hukum;
- 12 Bahwa oleh karena obyek perkara I, II, III, IV, V dan VI adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Turut Tergugat C, dimana Turut Tergugat C dalam usaha kaum untuk mempertahankan dan memperjuangkan harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat A untuk bisa kembali kepada kaum, para pihak Turut Tergugat C tidak mau ikut dan turut serta membantu Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok bersama-sama Penggugat tanpa alasan yang jelas untuk menggugat Tergugat A atas obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak VI yang merupakan harta pusaka tinggi kaum. Bahwa dengan tidak maunya Turut Tergugat C untuk mempertahankan harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai oleh Tergugat A, maka turut Tergugat C digugat dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat C;
- 13 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian supaya obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan VI dikembalikan oleh Tergugat A kepada kaum Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat A, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan penyelesaian ke Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Sumani untuk diselesaikan secara adat yang berlaku di Nagari Sumani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani telah menyelesaikan sengketa yang Penggugat dengan Tergugat A (Nurani) dan telah memberikan Keputusan dalam perkara KAN Nomor 03 /KAN/NSMN-2011 diputus pada tanggal 15 Februari 2012;
- 15 Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat B kepada Penggugat atas jawaban keberatan Penggugat terhadap Tergugat B dalam hal mengajukan Sertipikat obyek perkara tumpak I oleh Tergugat A, maka untuk menanggukuhkan Sertipikat tersebut harus dijukan gugatan ke Pengadilan, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan supaya Sertipikat atas obyek perkara tumpak I tidak diterbitkan oleh Tergugat B;
- 16 Bahwa oleh karena obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak VI adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Turut Tergugat C yang dikuasai oleh Tergugat A secara sampai saat ini tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok guna mendapatkan kepastian hukum atas harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut;
- 17 Bahwa oleh karena obyek perkara tumpak I,II, III, VI, V dan VI dikuasai oleh pihak Tergugat A, untuk menjaga obyek perkara tidak dialihkan haknya kepada orang lain, mohon diletakan sita jaminan atas obyek perkara tersebut;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat dengan Turut Tergugat C sekaum seharga pusaka yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dari Jafar Ayah Laia (alm ), Katik Apung (alm) dan Manti Pareso (alm);
- 3 Menyatakan Penggugat 2 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
- 4 Menyatakan obyek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV, Tumpak V, obyek perkara Tumpak VI adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat , Turut Tergugat C yang terakhir dikuasai oleh angku Penggugat Manti Pareso (alm);
- 5 Menyatakan Tergugat A adalah waris dari Rasad glr Pono panggilan Pono Rasad (alm) yang menguasai obyek Perkara Tumpak I, II, III,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV, V, VI yang dirampas secara tanpa hak dari Angku Penggugat Manti Pareso (alm);
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai dan mengarap obyek perkara tumpak I, II, III, IV, V dan tumpak VI secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat berkaum adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan cacat hukum semua surat-surat tanah atas obyek perkara tumpak I maupun tumpak II, III, IV, V dan tumpak VI yang dibuat Tergugat A tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat A atau siapa saja yang menguasai obyek perkara tumpak I, tumpak II, tumpak III, tumpak IV dan tumpak V dan tumpak VI untuk mengosongkan obyek perkara tumpak I, tumpak II, tumpak III, tumpak IV, tumpak V, tumpak VI, setelah kosong Tergugat A wajib menyerahkan kepada Penggugat, jika Tergugat A ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan;
- 9 Menghukum Tergugat B, Turut Tergugat C dan Turut Tergugat D untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
- 10 Menyatakan sah dan berharta sita jaminan yang diletakan atas semua obyek perkara;
- 11 Menghukum Tergugat A, B, Turut Tergugat C, D, untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap gugatan, sebagai berikut:

- 1 Perubahan halaman 4 dan 5 surat gugatan tentang obyek perkara:
  - Obyek perkara tumpak IV dilakukan perubahan batas sepadan sebelah Barat yaitu semula Barat berbatas dengan sawah H. Sy. Basid Dt.Rajo Nan Gadang dilakukan perubahan sehingga batas BARAT berbatas dengan H. Syofyan;
  - Obyek perkara tumpak V dilakukan perubahan tentang jumlah piring obyek perkara semula dalam gugatan sawah Aur sebanyak 6 (enam) piring, dilakukan perubahan sehingga sawah Aur sebanyak 5 (lima) piring;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek perkara tumpak VI dilakukan perubahan tentang jumlah piring sawah obyek perkara sawah Tabek Jaya sebanyak 5 (lima) piring, dilakukan perubahan, sehingga sawah Tabek Jaya sebanyak 6 (enam) piring;

## 2 Penambahan tuntutan Provisi;

- Sebelum tuntutan Primer, dilakukan penambahan tuntutan yaitu tuntutan Provisi berbunyi:

Menanggihkan permohonan Sertipikat oleh Tergugat A kepada Tergugat B atas obyek perkara tumpak I sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 Nomor 112 K/S1P/1976 menyatakan: "Menurut hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi, HARUS diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum", Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/SIP/1970 menyatakan: "Yang HARUS bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut";

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/SIP/1971 tanggal 25 Agustus 1971 telah menetapkan: "Mamak Kepala Waris ialah laki-laki tertua dalam kaum";

Bahwa gugatan Penggugat TIDAK DIAJUKAN oleh Mamak Kepala Warisnya sebagaimana yang tertera didalam gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh: RASUMA sebagai Penggugat I, HAMDANI sebagai Penggugat II dan ROSMALENI sebagai Penggugat III;

Bahwa RASUMA yang bertindak sebagai Penggugat I dimana posisi Tergugat I adalah posisi yang mempunyai peranan paling penting dalam suatu gugatan perdata, ternyata bukan seorang laki-laki tertua dalam kaumnya, tetapi adalah seorang perempuan yang BUKAN menjabat jabatan Mamak Kepala Waris;

Bahwa jabatan Mamak Kepala Waris adalah jabatan yang diberikan kepada laki-laki tertua dalam kaum, dan dialah yang berhak mengajukan gugatan dalam sengketa harta pusaka tinggi kaum;

Bahwa disebabkan posisi Mamak Kepala Waris adalah posisi yang sangat strategis, yang menentukan dapat atau tidaknya gugatan perdata pusaka tinggi dikabulkan, makanya posisi Mamak Kepala Waris dalam gugatan perdata HARUS sebagai Penggugat I, sebab posisi Penggugat II dalam suatu gugatan hanyalah sebagai orang

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ikut serta dalam suatu gugatan, bukanlah bersifat menentukan sebagaimana posisi Penggugat I;

Bahwa Penggugat II HAMDANI yang dalam surat gugatan mempunyai jabatan Mamak Kepala Waris adalah sangat keliru, sebab laki-laki yang tertua dalam kaum Penggugat bukanlah HAMDANI, tetapi adalah DARMANSYAH yang berumur  $\pm$  53 tahun adalah kakak kandung dari HAMDANI;

Bahwa HAMDANI bukanlah menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena HAMDANI adalah anak laki-laki nomor empat dari RASUMA, artinya masih ada laki-laki yang paling tua tiga orang dari HAMDANI;

Bahwa disebabkan gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Warisnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/SIP/1975 yang menyatakan: "gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Warisnya, maka gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah menggugat Tergugat C dalam perkara ini, sebab secara fakta Tergugat C tidak ada menguasai objek perkara. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, syarat sahnya seorang dijadikan para pihak dalam sengketa perdata harus adanya perselisihan hukum antara para pihak tersebut. Sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat C perselisihan hukum apa yang terjadi ???;

Bahwa dengan tidak maunya Tergugat C ikut serta sebagai Penggugat dalam perkara ini, itu bukan berarti telah terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat C, tetapi Tergugat C lebih paham dan mengerti kalau objek perkara bukanlah hak kaum Tergugat C atau Penggugat tetapi adalah Pusaka Tinggi dari kaum Tergugat A;

Bahwa sesuatu yang tidak masuk akal apabila ada salah satu kaum yang tidak mau mempertahankan hak kaumnya, itu artinya kaum yang tidak mau mempertahankan hak kaum tersebut sangat mengerti dan paham kalau yang akan dipertahankan itu BUKANLAH hak kaumnya;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 tentang peristiwa peralihan objek perkara, tahunnya tidak bisa dibuktikan. Bahwa angka 6 dalil gugatan Penggugat menerangkan pada tahun 1935 objek perkara (tumpak 1, 2, 3, 4, 5, 6) dirampas dan dikuasai oleh Pono Rasad dari Manti Pareso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada angka 7 dalil gugatan Penggugat menerangkan semasa hidupnya Pono Rasad menyerahkan penguasaan objek perkara kepada Tergugat A.I, ini artinya setelah objek perkara dikuasai oleh Pono Rasad pada tahun 1935 kemudian diserahkan kepada Tergugat A. 1;

Bahwa adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak akan bisa dibuktikan kalau pada tahun 1935 Pono Rasad menyerahkan penguasaan objek perkara kepada Tergugat A.I, sebab Tergugat A.I pada tahun 1935 BELUM LAHIR, karena saat ini Tergugat A.I berumur 73 Tahun, itu artinya Tergugat A.I lahir pada tahun 1940;

Bahwa apa mungkin penyerahan penguasaan objek perkara dapat terjadi pada masa itu ? Dan apa mungkin Tergugat A.I menggarab objek perkara dan mendirikan rumah di atas objek perkara Tumpak 1 ?;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak semua batas objek perkara sesuai dengan fakta dilapangan:

- Tumpak satu batas sebelah Timurnya bukanlah Ramlan barbanso, tetapi adalah dengan Yusnani saat;
- Tumpak lima batas Selatannya bukanlah sawah Kamsiar, tetapi dengan sawah Upik Bermawi;
- Tumpak keenam batas Timurnya bukan dengan sawah H. ARNIS, tetapi adalah dengan sawah H. DULAH;

bahwa disebabkan syarat formil dari suatu gugatan tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Slk., tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## **I DALAM PROVISI:**

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat B (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok) menanggukkan permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara Tumpak I sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## **II DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat-A;

## **III DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014



- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 34/Pdt/2014/PT.PDG., tanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.SLK., jo Nomor 34/PDT/2014/PT.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Tergugat-A/Para Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014;
- 2 Tergugat-B/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2014;
- 3 Para Turut Tergugat-C/Para Turut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2014;
- 4 Turut Tergugat-D/Turut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2014;

Kemudian Para Tergugat-A/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Juli 2014, sedangkan Tergugat-B/Terbanding, Para Turut Tergugat-C/Para Turut Terbanding dan Turut Tergugat-D/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Ada saksi-saksi yang belum diajukan di Pengadilan Tinggi Padang oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon menerima keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Padang;
- Bahwa setelah mempelajari BAP hasil pemeriksaan saksi-saksi dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 01/Pdt.G/2013/ PN.SLK., ternyata ada keterangan saksi yang hilang yaitu keterangan saksi Ramlan Berbanso dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramlan Berbanso ada bertanda tangan dalam surat bukti P.III ternyata tidak ada dalam BAP;

- Bahwa saksi Ramlan Berbanso adalah terbatas sepadan objek perkara tumpak I;
- Selanjutnya keterangan saksi Syafrudin dalam kesaksian menerangkan ada menanda tangani bukti P.XVII ternyata tidak ada dalam BAP;
- Keterangan saksi Kamsiar ada bertanda tangan dalam P.X dan saksi Kamsiar menerangkan dipersidangan yaitu saksi ada terbatas sepadan di objek tumpak VI dimana menurut kesaksian Kamsiar objek perkara tumpak VI adalah harta Penggugat dimana saksi melihat ibu Rasuma mengerjakan sawah tersebut, kemudian juga saksi Kamsiar menerangkan bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah harta Manti Pareso;
- Berdasarkan pengakuan dari Pono Rasad sewaktu saksi mengantarkan makanan ke pondok Pono Rasad, akan tetapi semua kesaksian Kamsiar tidak di muat dalam BAP;
- Bahwa dengan tidak ada keterangan saksi-saksi pembanding tersebut dalam BAP, maka sudah barang tentu pihak pembanding dirugikan karena hilangnya pembuktian pembanding guna membuktikan dalil gugatan mengenai objek perkara adalah harta Manti Pareso sehingga Penggugat berhak atas objek perkara, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dihilangkan dalam BAP sehingga sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut untuk dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Solok halaman 48 tentang pertimbangan bukti P.III, P.IV, P.V, P.VI, P.VII, P.VIII, P.IX, P.X, P.XI, P.XII adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak menurut hukum;
- Bahwa pertimbangan pengadilan ternyata surat bukti P.III s/d P.XII adalah pernyataan sepihak yang dibuat diluar sidang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dimana pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan fakta hukum dipersidangan dimana dalam persidangan berdasarkan kesaksian Ramlan Berbanso saksi ada menandatangani surat bukti P.III, dan saksi Kamsiar ada menandatangani surat bukti P.X dan saksi Syafruddin ada menandatangani bukti P.XII sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini untuk membuktikan objek perkara;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi tidak ada dalam BAP sehingga tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok, dimana Ketua Majelis

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sewaktu saksi-saksi Penggugat/Pembanding adalah Bpk. TRI MARGONO, SH dan pindah sewaktu perkara berjalan;

- Bahwa dengan adanya fakta hukum yang dihilangkan tersebut sangat beralasan hukum pertimbangan Pengadilan yang mengenyampingkan bukti P.III, P.X dan P.XII adalah merugikan Penggugat/Pembanding, maka pertimbangan yang menolak P.III, P.IV, P.V, P.VI, P.VII, P.IX, P.X, P.XI, dan P.XII untuk dibatalkan, dan mohon dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlan Berbanso, saksi Kamsiar dan saksi Syafruddin secara hukum para Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat atas objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat yang terakhir dikuasai oleh Manti Pareso;
- Bahwa berdasarkan saksi Penggugat Priwasni, Damsiar Dt. Majolelo dan Martenis pada pokok menerangkan objek perkara adalah harta Manti Pareso yang dirampas oleh Pono Rasad, dimana keterangan saksi tersebut adalah bukti yang kuat dan tidak sebagai kesaksian *de auditu*, sebab saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari orang tuanya yaitu menurut adat "*waris bajawek pusako ditarimo*" yaitu orang tua mewarisi apa yang diterimanya dari orang terdahulu atas kepemilikan atas tanah;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan yang menerangkan bahwa semua saksi Penggugat/Pembanding adalah bukan berdasarkan kepada hal-hal yang dialami sendiri, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga belum mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana pertimbangan Pengadilan tersebut adalah sangat keliru dan salah sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerangkan hukum, dimana seharusnya perkara ini di adili berdasarkan Hukum:
  - 1 Waris Adat Minangkabau sebab sengketa *a quo* berkaitan erat dengan masalah sako (gala) dan pusako (tanah) dari pihak yang bersuku Minangkabau. Sesuai dengan Yuris Prudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972 yang menegaskan bahwa terhadap sengketa tanah pusaka antara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai Hukum;
  - 2 Fatwa Hukum adat Minangkabau yang menegaskan "*dimana Bumi dipijak di situ langit di junjung*" artinya bahwa dimanapun orang itu hidup maka aturan hukum setempat yang wajib di pakai";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara *a quo* telah terbukti dalam persidangan yaitu Tergugat I adalah orang “TABANG BASITUMPU HINGGOK MACAKAM” artinya Tergugat I orang bukan asli Sumani/orang malakok. Secara fakta hukum berdasarkan keterangan saksi tergugat I orang yang berasal dari Cupak (Mudiak);
- Bahwa Tergugat I di Nagari Sumani sering berubah-ubah suku yaitu terbukti pada mengetahui 1978 (surat gadai) Azuardi Sutan Batuah adalah mamak Nurain (Tergugat I) dalam ranji Mantaurai suku adalah Panyalai;
- Pada mengetahui 1981 suku Tergugat I berubah menjadi Balaimansiang dan dalam surat mengetahui 1988 suku Tergugat I Balaimansiang, akan tetapi suratnya ditanda tangani Datuak dari suku PANYALAI (Jafar Dt. Panduko Sulaiman);
- Bahwa menurut adat Minang Kabau orang yang berpindah suku harus ada prosesi adatnya yaitu *darah dicacah, dagiang dilapah, baimbauan ka urang banyak*;
- Bahwa orang asli di Sumani tidak bisa berganti-ganti suku, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut sudah barang tentu Tergugat I bukanlah orang asli Sumani, terhadap fakta tersebut Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada mempertimbangkan hukumnya, sehingga sangat beralasan hukum putusan untuk dibatalkan;
- Bahwa terhadap ranji Tergugat I / Terbanding yaitu Ranji Mantaurai/T.A.I, Ketua KAN Sumani H. Sofyan Basid Dt. Rajo Nan Gadang telah mencabut kembali tanda tangan Ketua KAN tersebut sesuai dengan surat bukti Penggugat/Pembanding P.XXI dengan disertai dibatalkan/dicabutnya tanda tangan pengesahan ranji Mantaurai (Afrizal) oleh wali nagari Sumani (Ir.Fikrul) dalam lampiran Memori banding, sehingga Ranji Terbanding T.A.I tidak sah dan tidak dapat dihargai sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977 menyatakan bahwa ketentuan sepanjang adat suatu ranji keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari gadang Nan baunjuak dari Wali Nagari setempat “Bahwa Ranji T.A.I tersebut telah dicabut tanda tangan oleh Ketua KAN Sumani Sofyan Basid Dt. Rajo Nan Gadang sehingga tidak punya pembuktian dalam perkara ini”;
- Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dimana secara fakta hukum Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah menolak eksepsi tergugat A tentang mamak kepala waris, dimana Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa Penggugat II adalah sebagai mamak kepala waris (Vide Putusan halaman 45), sehingga dengan terbuhtinya Penggugat II sebagai mamak kepala waris maka sangat

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum Petitem angka 3 untuk dikabulkan. Maka dengan fakta hukum tersebut seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

- Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia:

Bahwa secara hukum telah terungkap fakta hukum dipersidangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding yaitu:

- **SAKSI RAMLAN BERBANSO** fakta hukum terungkap dibawah sumpah:
  - Bahwa saksi mengetahui, yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah harta pusaka tinggi berupa tanah dan sawah yaitu tanah perumahan Pik Uniang di terayun Jorong Ranah Sumani dan tanah parak di Tarayun Ranah Sumani, dan sawah Aur, sawah Tabek Jaya, dan sawah teratak;
  - Bahwa tanah dan sawah perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Manti pareso yang sekarang dikuasai oleh pik Uniang/Tergugat A;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi berbatas sepadan langsung dengan obyek perkara tumpak I yaitu tanah yang ada rumah Pik Uniang / Tergugat yaitu tanah perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi Manti Pareso;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Rasuma/Penggugat dengan Manti Pareso adalah seharga pusaka;
  - Bahwa saksi Rambalan Berbanso ikut bertanda tangan dalam P.III dan P.XV;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum penguat adalah Hamdani Rangkayo Sutan;
  - Bahwa di atas obyek perkara tumpak I berdiri rumah pik Uniang, saksi mengetahui dulunya ada keberatan dari Penggugat sewaktu Pik Uniang membangun rumah di atas obyek perkara tumpak I tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pono Rasad adalah orang Cupak (Mudiak) dan hubungan dengan Tergugat A mamak kemenakan;
  - Bahwa keterangan saksi Ramlan berbanso bukan saksi De Auditasi tapi saksi batas sepadan yang merupakan kesaksian sempurna;
- **SAKSI SYAFRUDDIN** terungkap fakta hukum dibawah sumpah:
  - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan yaitu tanah kering sebanyak 3 tumpak dan sawah sebanyak 3 tumpak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan di Tarayun Jorong Ranah diatasnya ada 2 buah rumah Pik Uniang dan saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa Tanah ladang / Parak di Terayun Jorong Ranah dikuasai Pik Uniang dan saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa tanah ladang di Subarang Jorong Ranah dan saksi mengetahui batasnya sekarang dikuasai oleh Pik Uniang;
- Bahwa sawah Taratak 3 piring di jorong Ranah dan saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa sawah Aur 5 piring di Jorong Ranah dan saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa sawah Aur Tabek sebanyak 6 piring saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa semua tanah dan sawah perkara tersebut sekarang dikuasai oleh pik Uniang/Tergugat A. Seluruh objek perkara sebanyak 6 tumpak adalah harta pusaka tinggi Manti Pareso, sebab saksi mengetahui dengar pengakuan dari orang tua saksi bernama AISYIAH, bahwa tanah perumahan Pik Uniang adalah harta pusaka tinggi Manti Pareso;
- Bahwa selain pengakuan ibu saksi bernama AISYIAH juga dengan pengakuan ninik mamak/pemuka masyarakat bahwa objek perkara adalah harta Manti Pareso;
- Bahwa Pono Rasad berasal dari Cupak yang pertama datang ke Sumani ibunya bernama Mantourai;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Hamdani/Penggugat II sebelum Hamdani mamak kepala waris adalah Malin Buyu (Samsuar Malin Sutan);
- Bahwa Jafar Dt. Paduko Sulaiman tidak pernah menjabat penghulu di Jorong Ranah Balaimansiang karena Jafar Dt. Paduko Sulaiman adalah Penghulu Suku Pinyalai;
- Bahwa saksi pernah lihat Ranji Penggugat P.XV dan saksi bertanda tangan dalam Surat pernyataan P.XII;
- Bahwa penguasaan objek perkara oleh Pono Rasad karena pada waktu Pono Rasad menjadi kaki tangan Angku Palo (semacam Wali Nagari),

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu itu Pono Rasad menggunakan tangan besinya yaitu merampas objek perkara dari Manti Pareso;

- Bahwa Rasuma dengan Azwar Malin Sutan panggilan Malin Buyu adalah anak dari Sarinam;
- Bahwa keterangan Syafruddin ini bukanlah kesaksian *de auditu* tapi kesaksiannya adalah “*waris nan bajawek*” sehingga kesaksian merupakan kesaksian yang sempurna;
- SAKSI PRIWASNI menerangkan dibawah sumpah:
  - Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan yaitu 3 tumpak tanah dan 3 tumpak sawah yang terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani;
  - Bahwa tumpak 1 tanah perumahan terletak di Tarayun Jorong Ranah berdiri 2 buah rumah yang sekarang di kuasai oleh Nurain/Tergugat A dan saksi mengetahui batas objek tumpak yaitu:
    - Timur berbatas dengan Ramlan Berbanso;
    - Barat berbatas dengan Rasuma/Pengugat;
    - Utara berbatas dengan Jalan Tarayun;
    - Selatan berbatas dengan tanah Rasuma.
  - Bahwa objek perkara tumpak I adalah harta pusaka tinggi Manti Pareso;
  - Bahwa Rasuma dengan Manti Pareso hubungan Mamak Kemenakan, sekaum, dan hubungan Nurain dengan Manti Pareso tidak ada;
  - Bahwa sebab Nurain bisa menguasai objek perkara karena dirampas oleh mamak Nurain yaitu Pono Rasad, sebab saksi mengetahui Pono Rasad merampas objek perkara pengakuan dari orang tua-tua di kampung yaitu Kamsiar dan Gaek Gapuang dan Pono Rasad sendiri waktu saksi berumur 16 tahun, mengetahui dan lebih jelas pengakuan tersebut akhir – akhir ini di kampung, maka dari itu saksi mengetahui objek perkara tumpak I adalah harta Pusako Tinggi Manti Pareso, karena saksi berdekatan rumah dengan lokasi;
  - Bahwa objek perkara tumpak II tanah parak terayun diatasnya ada pohon kelapa, sekarang di kuasai oleh Nurain/Tergugat, dimana atas objek perkara tumpak II ini saksi mengetahui batas – batas sepadannya yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan jalan;
- Barat berbatas dengan Manti Bede;
- Selatan berbatas dengan jalan;
- Utara berbatas dengan tanah Silih;
- Objek perkara tumpak II adalah Harta Pusako Tinggi Manti Pareso yang dikuasai oleh Nurain yang dirampas oleh Pono Rasad;
- Bahwa objek perkara tumpak III tanah parak di Subarang tarayun Jorong Ranah Sumani, sekarang dikuasai oleh Nurain/Tergugat A dengan batas sepadan yaitu:
  - Timur berbatas dengan Amrul;
  - Barat berbatas dengan Silih;
  - Utara berbatas dengan Hj.Mis;
  - Selatan dengan Fitri Hernida;
  - Bahwa Objek perkara tumpak III adalah Harta Pusako Manti Pareso yang di rampas oleh Pono Rasad;
  - Bahwa objek perkara Tumpak IV berupa Sawah Taratak terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani sebanyak 3 piring di kuasai oleh Nurain /Tergugat A;
- Merupakan harta Pusaka Tinggi Manti Pareso yang di rampas oleh Pono Rasad, dan saksi mengetahui batas sepadannya, sebab saksi mengetahui batas sepadan adalah sawah saksi ada berdekatan dengan sawah perkara;
  - Bahwa objek perkara tumpak V adalah merupakan sawah Aur sebanyak 5 Piring yang di kuasai oleh Nurain/Tergugat dan mengetahui batasnya dimana sawah tersebut juga merupakan harta Manti Pareso, sebab saksi mengetahui karena berdekatan dengan sawah perkara;
  - Bahwa saksi mengetahui dengan objek perkara tumpak VI yaitu sawah Tabek sebanyak 6 piring,sekarang di kuasai oleh Nurain/Tergugat karena di rampas oleh Pono Rasad,Objek perkara tumpak VI adalah Harta Pusaka Tinggi Manti Pareso juga,karena saksi juga berdekatan dengan sawah perkara;
  - Bahwa hubungan Nurain dengan Pono Rasad adalah Mamak Kemenakan,dimana saksi mengetahui Pono Rasad adalah Orang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Cupak (Mudiak) dan bukan orang asli sumani, dimana saksi mengetahui dari pengakuan Jafar Dt.Panduko Sulaiman saat saksi bertanya pada Jafar Dt.Panduko Sulaiman;

- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat adalah Hamdani/Penggugat II, dan saksi melihat ranji Penggugat P.15 di rumah Rasuma,dan benar P.15 yang saksi lihat;
- Bahwa Pono Rasad suku aslinya tidak mengetahui, tapi sekarang menumpang ke Suku Balaimansiang, pengakuan dari ibu saksi;
- Bahwa diatas objek perkara ada 2 buah rumah Nurain dan ada kuburan suami Nurain, juga ada kuburan kemenakan Manti Pareso yaitu Jejuh dan Montir;
- Bahwa sebelum Hamdani sebagai Mamak Kepala Waris yang menjadi Mamak Kepla Waris Penggugat adalah Malin Buyu/Azwar Malin Sutan;
  - Bahwa Malin Buyu/Azwar malin Sutan dengan Rasuma dan Mariaina adalah Kakak beradik anak dari Sarinam;
  - Bahwa Manti Pareso dahulunya tinggal di Ranah Sumani karena di kejar-kejar oleh Pono Rasad sehingga menetap di Singkarak, dan hartanya objek perkara dirampas oleh Pono Rasad;
  - Bahwa saksi pernah dengar nama Katik Apung hubungan dengan Manti Pareso adalah Bertali Darah;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumani Bapak H.Sofyan Basid Dt.Rajo Nan Gadang,dan Wali Nagari Sumani adalah Ir.Fikrul;
- Kesaksi Fri Wasni bukanlah kesaksian De auditu tapi merupakan kesaksi yang sempurna karena merupakan” *waris nan bajawek, Pusako ditarimo*”;
- SAKSI KAMSIAR menerangkan:
  - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan yaitu sawah tumpak V yaitu sawah Aur terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani, dimana saksi berbatas sepadan dengan sawah perkara;
  - Bahwa saksi mengetahui dahulu sawah tersebut di kuasai oleh Sarinam yaitu ibu dari Rasuma /Penggugat, Sawah Aur adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Manti Pereso /Kaum Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sawah Aur adalah harta pusaka Manti Pareso adalah pengakuan dari Botok yaitu saudara dari Manti Pareso dimana Botok berpengakuan pada saksi sawah Aur yang berbatas dengan sawah saksi adalah harta pusakanya sekarang di kuasai oleh kemenakannya. Botok adalah Bapak dari ibu saksi dan Rasuma adalah sekaum dengan Botok;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Rasuma bernama Sarinam di Sawah Aur, dan sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Nurain/Tergugat A
- Bahwa saksi kenal dengan Pono Rasad yaitu Pono Rasad adalah Mamak Nurain/Tergugat A dimana Pono Rasad pernah berpengakuan pada saksi waktu saksi mengantarkan makanan ke gubuk/pondok Pono Rasad, kata Pono Rasad pada saksi bahwa *Pono Rasad, "ia bukan orang siko (Orang Ranah), den dek bagak (ia karena bagak) banyak harta orang diambilnya dan harta yang dikuasainya adalah harta pusaka sarinam/harta ibu Rasuma"*;
- Diwaktu Pono Rasad berpengakuan itu Pono Rasad tinggal di pondok dari bamboo;
  - Bahwa Pono Rasad berkubur di atas objek tumpak I dan saksi mengetahui Montourai yaitu Mamak dari Pono Rasad adiknya bernama Saura;
  - Katik Apung dengan Manti Pareso berdunsanak sehartu Pusaka dan begitu juga dengan Rasuma dan hubungan rasuma dengan Mariana adalah seibu sebak;
  - Bahwa saksi benar bertanda tangan dalam surat pernyataan P.X.Kesaksian Kamsiar adalah merupakan kesaksian langsung, merupakan bukti yang sempurna;
- SAKSI DAMSIWAR Dt.MAJO LELO, menerangkan dipersidangkan:
  - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan yaitu berupa tanah gurun dan sawah sebanyak 6 tumpak yang terletak di Jorong Ranah Sumani;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah dan sawah yang di sengketakan karena ada diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani, sebab saksi adalah Anggota Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Sumani;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah menyelesaikan tanah sengketa yaitu: Tanah perumahan terayun, tanah ladang di Tarayun, tanah parak di Subarang, Sawah Aur, Sawah Taratak, Sawah Tabek;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani adalah Rasuma dan Hamdani, sebagai Pengugat, dan Nurain/Pik Uniang sebagai Tergugat, dimana hasil penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkesimpulan bahwa tanah dan sawah tersebut adalah harta Pusaka Manti Pareso yang sekarang diwarisi oleh Rasuma;
  - Bahwa hasil kesimpulan dibuatkan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani yaitu (P.I) dimana saksi benar bertanda tangan dalam P.I (Putusan Kerapatan Adat Nagari Sumani);
  - Bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum pengugat adalah Hamdani sebelumnya adalah Azwar Bey/Malin Buyu;
  - Bahwa hubungan Rasuma dengan Mariana dan Azwar/ Malin Buyu adalah kakak beradik seharga pusaka.
- Berdasarkan keterangan saksi – saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani tanah dan sawah perkara adalah harta pusaka tinggi Rasuma dan di kuasai oleh Manti Paareso merupakan harta pusaka tinggi kaum;
  - Bahwa saksi-saksi yang didengar di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumani adalah: Mak Aisyiah, Ramlan Sutan Berbanso, Kamsiar, Tenih (Martenis), dan Gazali;
  - Berdasarkan keterangan saksi-saksi di Kerapatan Adat Nagari (KAN), Nurain bisa menguasai objek perkara karena dirampas dahulu oleh Pono Rasad dan Pono Rasad adalah orang Cupak;
  - Bahwa benar P.I adalah saksi tanda tangan, dan benar P.15 pernah saksi lihat waktu persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
  - Bahwa saksi mengetahui dengan penghulu suku Balaimansiang Yaitu: H.Sukarni Dt.Panduko Sati, Syarbaini Dt.Mangkuto Sati, H.T.Dt.Bangso Dirajo yang disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Sakamban, jika terjadi perselisihan dari anak kemenakan dalam suku Balaimansiang, ketiga Datuk gadang Sakamban yang menyelesaikannya bukan penghulu dari suku yang lain;

- Kesaksian Damsiwar Dt.Majo Lelo adalah Saksi langsung atas P.I.Maka merupakan saksi yang sempurna sehingga P.I diterima sebagai bukti kuat dalam perkara ini;
- SAKSI MARTENIS menerangkan:
  - Bahwa saksi mengetahui dengan Manti Pareso dan bertemu di Singkarak yaitu: sewaktu saksi berumur 25 mengetahui,Manti Pareso tinggal di kedai saksi dengan usaha berjualan sate waktu itu;
  - Bahwa Manti Pareso memberitahukan kepada saksi, bahwa ia adalah orang yang berasal dari Ranah Sumani dan di Ranah Sumani ada kemenakannya yang bernama Rasuma, Montir, dan Jejuh dan lain-lain;
  - Bahwa sewaktu Manti Pareso tinggal di Singkarak ada datang kemenakannya yang bernama Jejuh dan Montir kata Manti Pareso ini adalah Kemenakannya dari Ranah Sumani;
  - Bahwa saksi ada Manti Pareso bahwa ia mempunyai sawah di perbatasan dengan Singkarak dengan Ranah Sumani, dan katanya ia mempunyai harta di Sumani;
  - Bahwa saksi berdomisili di Singkarak dan mengetahui keberadaan Manti Pareso selama Manti Pareso di Singkarak;
  - Bahwa Manti pareso tidak mau tinggal di Ranah karena dikejar/diburu oleh Pono Rasad.Kata Manti Pareso Rasuma adalah kemenakannya, karena sebagai tandanya kok gurun sepagaran kok sawah sapamatang;
  - Bahwa Manti Pareso suku aslinya adalah Ranah Balaimansiang dan di Singkarak suku yang sama dengan Balaimansiang adalah Piliang Guguak;
  - Bahwa saksi mengetahui dan menpengakuakan kejadian selama Manti Pareso di Singkarak.

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menceritakan kejadian selama Manti Pareso di Singkarak. Saksi mengetahui kemenakan Manti Pareso bernama Jekeh dan Montir meninggal di Ranah Sumani dan berkubur di Ranah Sumani. Bahwa saksi pernah ke Ranah Sumani;
- Saksi Irnawati, menerangkan:
  - Pono Rasad mengakui kepada saksi sewaktu digubuknya/pondo, bahwa harta pusaka Sarinam / harta Manti Pareso lah yang diambilnya;
  - Saksi mengetahui sendiri sewaktu konsi (kelompok tani) menanam kelapa di siang hari dikebun orang, malam hari dibongkar/diambil dan dipindahkan oleh Pono Rasad ke parak Sarinam / parak Manti Pareso di Subarang terayun lokasi III;
  - Saksi Irnawati belum di periksa di PN Solok oleh karena itu kami Penggugat /Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat sebagai bahan tambahan;
  - Oleh karena itu perlu pembahasan dari kami mengenai asal harta Penggugat adalah Harta Pusaka Tinggi, jadi pusako tinggi itu adalah milik asli orang Sumani, bukan orang yang malakok (pendatang), sedangkan tergugat bukan asli Sumani, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi;

Kesimpulan dari beberapa saksi di atas adalah:

- Saksi Ramlan Berbanso, umur 73 tahun menerangkan:

Bahwa harta pusaka tinggi tersebut adalah kepunyaan kaum Penggugat, karena saksi berbatas sepadan langsung dengan objek perkara tumpak I;

  - Saksi Syafrudin, umur 56 tahun menerangkan:

Bahwa harta pusaka yang di kuasai tergugat adalah harta pusaka tinggi Manti pareso, kaum dari Rasuma;
- Saksi Priwasni, umur 54 tahun menerangkan:
  - Saksi mengetahui sendiri seluruh objek perkara adalah Harta pusaka tinggi Penggugat karena saksi berdekatan dengan lokasi perkara;
  - Saksi mengetahui dari Pono Rasad sendiri dan Gaek Apung (Nenek Saksi) dan orang Tua di kampong;
  - Saksi mengetahui bahwa pusaka tinggi Penggugat di ambil dengan cara merampas dari pengakuan Pono Rasad;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pono Rasad/Mamak Tergugat bukan orang Ranah Sumani, pengakuan Jafar Panduku Sulaiman ia berasal dari cupak (Mudiak);
- Saksi Martenis, menerangkan:
  - Manti Pareso Asli orang Ranah, Manti Pareso pindah ke Singkarak karena lari di buru oleh Pono Rasad;
  - Manti Pareso menetap dan tinggal dirumah/lapau saksi;
  - Kerja sehari-hari nya Manti pareso berjualan Sate di lapau Saksi;
  - Bahwa Manti Pareso mempunyai harta pusaka di Ranah Sumani ada Sawah dan Parak;
  - Saksi mengetahui Manti Pareso ada punya keponakan yang bernama Rasuma, karena saksi ada memagang sawah Manti Pareso, kemudian di tebus dan di serahkan oleh Manti Pareso kepada keponakannya Rasuma, tetapi sawah itu bukan objek perkara yang sekarang;
- Saksi Kamsiar, menerangkan:
  - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pono Rasad bahwa dia bukan asli orang Ranah Sumani tetapi dari Mudiak /Cupak dan Pono Rasad berkata: Coba lihat lagak/gaya ibu saya (Mantaurai) berpakaian tidak sama dengan cara berpakaian orang Sumani;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan langsung Pono Rasad sewaktu saksi datang mengantarkan nasi ke gubuk bambunya disana ia menpengakuankan, bahwa harta dikuasanya adalah harta pusaka tinggi dari Sarinam ibu dari Rasuma/Penggugat kaum Manti Pareso yang tumpak I, II, III, IV, V dan VI, terletak di Jorong Ranah Sumani dan Taratak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pono Rasad berkata menyuruh ambil semua harta milik Sarinam, agar dosa-dosanya berkurang dikemudian hari, maksud lokasi I s/d lokasi VI;
  - Bahwa saksi mengetahui Pono Rasad bukan orang Ranah Sumani, pengakuan langsung dari Pono Rasad sendiri;
  - Tetapi di dalam BAP tidak tercatat semua;
- Saksi **Irnawati**, menerangkan:
  - Pengakuan Pono Rasad/Mamak Tergugat orang bagak, bahwa harta yang di olahnya harta Sarinam ibu dari Rasuma;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Surat-Surat Bukti Penggugat menjelaskan tentang objek sengketa *a quo* harta pusaka tinggi Penggugat, sehingga cara pembuktian oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 24 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun dengan bukti saksi-saksi;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat hanyalah pengulangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. HAMDANI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RASUMA (pr), 2. HAMDANI, 3. ROSMALENI (pr)** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 April 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

### Biaya - Biaya:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2420 K/PDT/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp500.000,00

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)